



Badan Keuangan Daerah

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok Jln. Raya Padang - Solok Km. 20 Arosuka

27365 07553133931340

bkd.solokkab.go.id

Pemerintah Kab. Solok / Badan Keuangan Daerah

Pembentukan Tim Pendataan Objek Pajak

No. SK : 970/ /BKD-2022

Persyaratan

1. -

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Badan Keuangan Daerah

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok Jln. Raya Padang - Solok Km. 20 Arosuka
27365 07553133931340

bkd.solokkab.go.id

Pemerintah Kab. Solok / Badan Keuangan Daerah

1. Kasubid Pendataan dan Penetapan merencanakan pendataan objek pajak dan menugaskan staf untuk menyiapkan bahan pendataan.
2. Staf menyiapkan bahan-bahan pendataan dan menyampaikan kepada Kasubid Pendataan dan Penetapan.
3. Kasubid Pendataan dan Penetapan memeriksa dan memaraf bahan yang disiapkan oleh staf dan melaporkan kepada Kabid Pendapatan
4. Kabid Pendapatan memeriksa bahan pendataan objek pajak yang sudah diperiksa Kasubid Pendataan dan Penetapan, memaraf dan meneruskan kepada Sekretaris BKD.
5. Sekretaris BKD memeriksa bahan pendataan objek pajak yang sudah diperiksa Kabid Pendapatan memaraf dan meneruskan kepada Kepala BKD.
6. Kepala BKD memeriksa bahan pendataan objek pajak yang sudah diperiksa Sekretaris BKD dan mendisposisikan kepada Kabid Pendataan untuk melakukan pendataan objek pajak
7. Kabid Pendapatan mendisposisikan kepada Kasubid Pendataan Dan Penetapan untuk mengadakan pembentukan Tim.
8. Kasubid Pendataan dan Penetapan mengadakan Pembentukan Tim Pendataan Objek Pajak.
9. Rapat pembentukan Tim pendataan objek pajak
10. Kasubid Pendataan dan Penetapan mengkonsep Surat Perintah Tugas
11. Staf mengetik konsep Surat Perintah Tugas dan menyerahkan kepada Kasubid Pendataan dan Penetapan.
12. Kasubid Pendataan dan Penetapan memaraf dan draf SPT dan melaporkan kepada Kepala Bidang
13. Kabid Pendapatan memeriksa draf SPT yang sudah diperiksa Kasubid Pendataan dan Penetapan memaraf dan meneruskan kepada Sekretaris BKD.
14. Sekretaris BKD memeriksa draf SPT yang sudah diperiksa Kabid Pendapatan memaraf dan meneruskan kepada Kepala BKD.
15. Kepala BKD memeriksa dan menandatangani draf SPT yang sudah diperiksa Sekretaris BKD dan menyerahkan kepada Kabid Pendapatan.
16. Kabid Pendapatan memberikan SPT kepada Kasubid Pendataan dan Penetapan untuk dijalankan.
17. Kasubid Pendataan dan Penetapan Menugaskan Tim untuk melakukan pendataan objek pajak.

Waktu Penyelesaian

6 Hari



Badan Keuangan Daerah

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok Jln. Raya Padang - Solok Km. 20 Arosuka
27365 07553133931340

bkd.solokkab.go.id

Pemerintah Kab. Solok / Badan Keuangan Daerah

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Data Objek PAD

Pengaduan Layanan

Website : lapor.go.id

SMS : 1708

Telp : 07553133931340

Email : bkd.solokkab@gmail.com

bkd@solokkab.go.id

Website : <http://bkd.solokkab.go.id>

Facebook : bkdabsolok@gmail.com

Youtube : BKD Kab Solok

Instagram : bkdabsolok